



PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.SUB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Israjunna bin Junaidi, usia 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Tering B, RT. 003 RW. 002, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Tri Cahyadiputra, S.H. & Ibnu Hiban, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih, Gang Sirih No. 29 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Endang Setiawaty binti Waluyo, usia 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di PPN Bukit Indah, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan nomor register 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 26 November 2021, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Oktober 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B-850/KUA.18.04.1/PW.01/XI/2021, tanggal 26 November 2021;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di PPN Bukit Indah, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 4 bulan.
4. Bahwa, pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon terlalu egois dan ingin menang sendiri serta tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 2 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya pihak ketiga, dimana orang tua serta Paman dari Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
- c. Bahkan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon.
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Desember tahun 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Pemohon. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Batu Tering B, RT. 003 RW. 002, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dan Termohon bertempat tinggal di PPN Bukit Indah, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
6. Bahwa, sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 3 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Israjunna bin Junaidi**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Endang Setiawaty binti Waluyo**) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider ;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap sidang agar keduanya rukun kembali, dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Muhammad Nasir, S.Ag.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat permohonan Pemohon dan atas Permohonan tersebut dalam sidang Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokok jawabannya termuat dalam jawaban Tergugat tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah, menolak dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak benar terhadap semua dalil permohonan talak pemohon konvensi, kecuali yang diakui keberadaannya oleh saya pihak Termohon konvensi
2. Bahwa adapun keadaan rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2020 keadaan rumah tangga pemohon konvensi sudah mulai sering terjadi perbedaan pendapat

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 4 dari 62 halaman



perselisihan, penyebabnya antara lain pemohon meminta ke termohon untuk meminjam uang ke orang tuanya untuk melanjutkan S3 dan meminta untuk membeli mobil fortuner dan payjero karena dia menganggap mobil lain ecek – ecek, seleranya terlalu tinggi;

- Bahwa terdapat dalil yang disampaikan pemohon itu tidak benar adanya, karena pemohon selalu mencari – cari alasan supaya hubungan rumah tangga tidak harmonis seperti sering berbohong, memutar balikan fakta dan cerita, tidak bertanggung Jawab;
- Terdapat dalil yang mengatakan orang tua dan paman termohon juga ikut campur dalam rumah tangga itu tidak benar karena selama tinggal serumah dengan orang tua termohon selalu memaafkan kesalahan pemohon yg selama 1,5 bulan dirumah selalu buat masalah sebanyak 4 kali dan selalu kabur meninggalkan rumah dan tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dibuat setelah itu diantar dua kali oleh orang tuanya serta perangkat desa untuk minta maaf, termohon dan orang tua selalu memaafkan
 - Masalah pertama pemohon tidak bertanggung jawab, selalu bilang kasar dan keras kepala seperti anak – anak, tidak ada etika, sopan santun kepada orang lain, maunya menang sendiri,
 - masalah ke dua pemohon selalu keluar dari pagi hanya pulang mengganti pakaian hingga tengah malam selalu liar dan berbohong dan mengancam termohon, bertingkah seperti anak – anak, tidak pernah mau diingatkan, seleranya tinggi
 - Masalah ke tiga selera pemohon tinggi, suka minta –minta kalau tidak dituruti langsung perubah perilaku, suka main game tanpa mengenal waktu dan keadaan, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, dan selalu buat masalah seenaknya tanpa tanggung jawab,
 - masalah ke empat pemohon melawan kepada orang tua dan keluarga termohon dengan bahasa kasar dan keras, tidak mau diingatkan dinasehati dan masuk ke kamar memarahi dan memaksa termohon untuk memberikan kunci lemari termohon setelah itu pemohon pergi dari rumah membawa pakaian dan

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 5 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya mengambil semua sisa barangnya pemohon di rumah termohon

- Terdapat dalil yang mengatakan termohon telah mengusir pemohon dari rumah termohon itu tidak benar dari masalah ke empat pemohon keluar sendiri dari rumah membawa pakaiannya dan sisa pakaiannya dan barangnya diambil oleh keluarganya pemohon selalu pulang dan kabur keluar rumah setiap ada masalah sikapnya seperti anak kecil yang baru naik remaja diantar, masa bodoh.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 pemohon konvensi keluar meninggalkan termohon sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa pada pokoknya pemohon konvensi dari awal menikah, hamil dan melahirkan tidak mau bertanggung jawab terhadap termohon dan anak;

Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik)

1. Bahwa **Endang Setiawaty binti Waluyo** sebagai Termohon Konvensi , sekarang menjadi penggugat rekonvensi, sedangkan **Israjunna binti Junaidi** dahulu sebagai pemohon konvensi sekarang tergugat rekonvensi;
2. Bahwa jawaban dalam konvensi merupakan alasan serta dasar yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini
3. Bahwa bersamaan dalam permohonan talaq pemohon konvensi ini, penggugat rekonvensi melakukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), apabila terjadi perceraian , tentang hal – hal sebagai berikut :

—

Hak – Hak Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) yang ditalaq oleh Tergugat Rekonvensi), yaitu :

 - i. Uang nafkah yang tidak pernah diberikan oleh tergugat rekonvensi yang dihitung mulai bulan Oktober 2020 hingga terus berjalan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - ii. Uang iddha sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - iii. Uang mut'ah sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **6** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Mohon agar anak bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan masih dibawah umur (Mumayyiz), tetap berada dalam hak asuh penggugat rekonvensi;
- v. Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberikan biaya nafkah anak (hadhanah) bernama **Nur Qurain Kamila** yang masih berusia 6 bulan (Mumayyiz), ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, dan agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk uang hadhanah anak bernama **Nur Qurain Kamila**, hingga dewasa dan bisa hidup mandiri;

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban Termohon Konvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Dan Tuntutan Penggugatan Rekonpensi Seluruhnya
2. Menetapkan Yaitu :
 - a. Uang nafkah yang tidak pernah diberikan oleh tergugat rekonvensi yang dihitung mulai bulan Oktober 2020 hingga terus berjalan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - a. Uang iddah sebesar Rp 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Mohon agar anak bernama NUR QURAIN KAMILA, umur 6 bulan masih dibawah umur (Mumayyiz), tetap berada dalam hak asuh penggugat rekonvensi;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **7** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberikan biaya nafkah anak (hadhanah) bernama NUR QURAIN KAMILA yang masih berusia 6 bulan (Mumayyiz), ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,-Tiga juta (Tiga juta) perbulan, dan agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk uang hadhanah anak bernama **Nur Qurain Kamila**, hingga dewasa dan bisa hidup mandiri;
3. Menghukum Terhadap Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Kepada Penggugat Rekonvensi, Yaitu :
- a. Uang nafkah yang tidak pernah diberikan oleh tergugat rekonvensi yang dihitung mulai bulan Oktober 2020 hingga terus berjalan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta);
- b. Uang iddha sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- e. Uang mut'ah sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- c. Mohon agar anak bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan masih dibawah umur (Mumayyiz), tetap berada dalam hak asuh penggugat rekonvensi;
- d. Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberikan biaya nafkah anak (hadhanah) bernama **Nur Qurain Kamila** yang masih berusia 6 bulan (Mumayyiz), ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,-Tiga juta (Tiga juta) perbulan, dan agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk uang hadhanah anak bernama **Nur Qurain Kamila**, hingga dewasa dan bisa hidup mandiri;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini

Mohon memberikan putusan lain yang adil sesuai dengan hukum serta dengan isi dan maksud gugatan rekonvensi ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon dalam sidang mengajukan *Replik* secara tertulis sebagaimana terurai dalam *replik* tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokok *repliknya* adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 8 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konpensasi

1. Bahwa PEMOHON menolak seluruh dalil-dalil Jawaban TERMOHON, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERMOHON pada intinya membenarkan terjadi perselisihan/konflik antara PEMOHON dan TERMOHON, namun PEMOHON menolak dalil TERMOHON mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON;
3. Bahwa dalam dalil Jawabannya, TERMOHON menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah karena "PEMOHON meminta ke TERMOHON untuk meminjam uang ke orang tuanya untuk melanjutkan S3 dan meminta untuk membeli mobil Fortuner dan Pajero". Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang bohong dan mengada-ada, serta hanya menjadi alibi TERMOHON saja. Terhadap dalil tersebut, PEMOHON akan menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa terhadap dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON meminta uang kepada orang tua TERMOHON untuk melanjutkan S3 adalah TIDAK BENAR. Sebagai seorang dosen, sudah menjadi hal yang wajar untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, begitu pula dengan PEMOHON, untuk menunjang karir PEMOHON, maka PEMOHON telah mengikuti beasiswa Program Studi Doktor (S3). Keinginan PEMOHON untuk mengikuti program Doktor tersebut telah PEMOHON beritahukan kepada TERMOHON dan orang tuanya yang notabene merupakan mertua PEMOHON. Pemberitahuan inilah yang oleh TERMOHON dan orang tuanya dianggap sebagai bentuk PEMOHON meminta uang kepada orang tua TERMOHON;
 - 3.2 Bahwa terhadap dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON meminta untuk membeli mobil Fortuner dan Pajero kepada orang tua TERMOHON adalah alasan yang tidak benar/bohong dan diada-adakan untuk mencari pembenaran saja;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 9 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON TIDAK PERNAH mencari-cari alasan supaya hubungan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis. Justru TERMOHON lah yang sering berbohong, memutar balikkan fakta, seolah-olah PEMOHON yang bersalah. Dengan kata lain, TERMOHON menuduh PEMOHON tanpa bukti;
5. Bahwa benar orang tua dan paman TERMOHON yang bernama A. Haris alias Gabung Haris selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON. Setiap terjadi permasalahan antara PEMOHON dan TERMOHON orang tua dan paman TERMOHON ikut campur dengan cara selalu membela TERMOHON dan selalu menyalahkan PEMOHON. Apapun yang terjadi selalu PEMOHON yang dianggap salah oleh orang tua dan paman TERMOHON *a quo*;
6. Bahwa benar orang tua PEMOHON dan perangkat desa pernah mengantar kembali PEMOHON kerumah orang tua TERMOHON dengan maksud agar terjadi *islah*, agar TERMOHON bisa menyelesaikan masalah dengan baik serta menyelesaikan masalah melalui jalur kekeluargaan. Sebagai bentuk tanggungjawab PEMOHON, PEMOHON rela untuk datang kembali kerumah orang tua TERMOHON meskipun pada akhirnya PEMOHON yang diusir oleh TERMOHON dan keluarganya;
7. Bahwa benar TERMOHON dan keluarganya telah mengusir PEMOHON dari rumah TERMOHON, sebagaimana yang diakui oleh TERMOHON dalam percakapan/chat via whatsapp messenger pada hari Jumat 8 Januari 2021 Pukul 08.46, dimana tertulis:

08/01/21 08.46 - Endang:ku usirmu karena perbuatanmu sila moo lalo ke cewe mu nam mungkin enya pang mu nyaman ke mu dapat ke nyaman.....

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

08/01/21 08.46 - Endang:.... saya usir kamu karena perbuatanmu silahkan pergi ke cewekmu mungkin dia tempat kamu nyaman dan mendapatkan kenyamanan

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 10 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari chat/percakapan tersebut menunjukkan bahwa benar TERMOHON telah mengusir PEMOHON, karena hal-hal buruk yang ditujukan kepada PEMOHON, padahal hal-hal tersebut adalah semata-mata fitnah yang ditujukan kepada PEMOHON;

Bahwa dari chat/percakapan tersebut juga terbukti bahwa PEMOHON telah menuduh TERMOHON berselingkuh dengan wanita lain tanpa adanya bukti. TERMOHON hanya mendasarkannya pada hal-hal yang tidak masuk akal diantaranya karena PEMOHON lama pulang kerumah, padahal PEMOHON bekerja untuk memberikan nafkah kepada TERMOHON. Hal mana sebagaimana diuraikan dalam chat whatsapp:

08/01/21 08.46 - Endang: ada tau yam sara diri nan lalo kerja jaga mole angkang magrib, mekena3 engka kadu remada engka kadu ada pang bale....

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

08/01/21 08.46 - Endang:adakah orang seperti anda pergi kerja pagi pulang menjelang magrib, kemana-mana tidak pernah kasih kabar tidak pernah ada dirumah.....

Bahwa keadaan seperti yang tertulis di percakapan tersebut yang selalu dipermasalahkan oleh TERMOHON, selalu dibesar-besarkanyang berujung pada ikut campurnya keluarga TERMOHON. Padahal keadaan sebenarnya tidaklah demikian, dalam hal ini PEMOHON bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi, tidak benar seluruh dalil-dalil yang dituduhkan oleh TERMOHON;

8. Bahwa pengusiran yang dilakukan oleh TERMOHON beserta keluarganya terjadi pada hariSenin, 16 November 2020, dimana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah terjadi percekcoan antara PEMOHON dan TERMOHON, ibu dan paman TERMOHON A. Haris alias Gabung Haris berteriak dan mengusir PEMOHON untuk keluar dari rumah, lalu kemudian PEMOHON berusaha untuk menjelaskan permasalahan, namun ibu dan paman korban tidak mau menerima

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **11** dari **62** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan dari PEMOHON dan tetap berupaya untuk mengusir PEMOHON;

- b. Bahwa selama terjadi perdebatan antara PEMOHON dengan ibu dan paman TERMOHON, ternyata TERMOHON didalam kamar sedang mengumpulkan pakaian PEMOHON kedalam tas lalu kemudian tas tersebut dilempar oleh TERMOHON lalu kemudian PEMOHON menelpon adik PEMOHON yang bernama MOCH. GANEVI untuk menjemput PEMOHON, kemudian TERMOHON berteriak: *"jemput kakakmu kesini karena sudah saya usir"*. Lalu kemudian PEMOHON keluar ke teras kemudian TERMOHON melempar barang-barang PEMOHON yang lain, lalu kemudian TERMOHON berteriak dengan kalimat, *"pergi kau dari sini"*;
 - c. Bahwa kemudian, PEMOHON merasa terancam, apalagi dengan hadirnya orang lain dalam permasalahan rumah tangga PEMOHON, membuat PEMOHON tidak nyaman, akhirnya PEMOHON langsung pergi meninggalkan rumah. Dengan membawa tas tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa PEMOHON tidak bermaksud untuk lari dari tanggungjawab sebagai suami, akan tetapi TERMOHON dan keluarganya yang tidak menginginkan PEMOHON berada di rumah tersebut;
 - d. Bahwa setelah PEMOHON diusir oleh TERMOHON dan keluarganya, PEMOHON langsung kerumah bibi PEMOHON yang bernama SALMA beralamat di PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa. Dengan rasa kaget, bibi dan paman PEMOHON menanyakan apa yang terjadi dengan PEMOHON? PEMOHON kemudian langsung menjelaskan kejadian pengusiran yang dialami oleh PEMOHON, kemudian PEMOHON meminta kepada adik PEMOHON yang bernama Moch. Ganevi untuk mengambil barang-barang PEMOHON yang masih tersisa di rumah TERMOHON;
9. Bahwa terhadap dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON tidak bertanggungjawab, selalu bilang kasar dan keras kepala seperti

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 12 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, tidak ada etika, sopan santun kepada orang lain, maunya menang sendiri. Dalil tersebut tidaklah benar yang hanya diada-adakan oleh TERMOHON;

10. Bahwa kemudian terhadap dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON selalu keluar dari pagi hanya pulang mengganti pakaian hingga tengah malam selalu liar dan berbohong dan mengancam TERMOHON, bertingkah seperti anak-anak, tidak pernah mau diingatkan, seleranya tinggi. Dalil tersebut tidaklah benar, justru PEMOHON bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup TERMOHON. Justru TERMOHON yang seleranya tinggi, tidak mau ikut dengan PEMOHON ketika PEMOHON ajak untuk tinggal di rumah orang tua PEMOHON atau di tempat lain, namun TERMOHON tetap bersikeras untuk tetap tinggal bersama orang tuanya. Bukankah hal tersebut adalah bentuk pengingkaran kepada suami, durhaka kepada suami ?. Justru perbuatan TERMOHON *a quo* telah bertentangan dengan kewajiban seorang isteri terhadap suaminya;
11. Bahwa terhadap dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa: *"selera pemohon tinggi, suka minta-minta kalau tidak dituruti langsung berubah perilaku, suka main game tanpa mengenal waktu dan keadaan, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, dan selalu buat masalah seenaknya tanpa tanggungjawab"*. Terhadap dalil tersebut PEMOHON membantah karena dalil tersebut hanya semata-mata alasan TERMOHON untuk menyalahkan PEMOHON terhadap segala situasi yang terjadi. Tuduhan PEMOHON tidak mau bersosialisasi adalah tuduhan yang tidak benar. Sebagai seorang dosen (sebelum diberhentikan), tentunya PEMOHON banyak bertemu dengan mahasiswa dan orang lain dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga tuduhan tersebut keliru dan sama sekali tidak mendasar;
12. Bahwa terhadap dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa: *"pemohon melawan kepada orang tua dan keluarga termohon dengan bahasa kasar dan keras, tidak mau diingatkan dinasehati dan masuk ke kamar memarahi dan memaksa termohon untuk memberikan kunci lemari termohon.... dan seterusnya."*, dalil tersebut semuanya tidak benar.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 13 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru sebaliknya, TERMOHON dan keluarganya selalu memojokkan PEMOHON dan selalu menyalahkan PEMOHON, sampai pada puncaknya PEMOHON diusir dari rumah oleh TERMOHON dan keluarganya. Harusnya pada saat-saat seperti ini TERMOHON sebagai seorang isteri harusnya membela PEMOHON yang saat itu merasa terpojok, namun TERMOHON justru ikut memojokkan dan menyalahkan PEMOHON dengan mengeluarkan kata-kata kasar, sembari mengusir PEMOHON dari rumah.. Sehingga TERMOHON dalam hal ini telah berlaku durhaka kepada suaminya, sehingga sewajarnya TERMOHON telah dianggap *nusyuz* kepada PEMOHON selaku suami;

13. Bahwa pada intinya, PEMOHON secara tegas menolak seluruh dalil-dalil TERMOHON *quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa PEMOHON tidak bertanggungjawab terhadap anak dan isteri. Logikanya, bagaimana PEMOHON dapat memenuhi tanggungjawab sebagai suami, sedangkan orang tua TERMOHON selalu ikut campur setiap ada masalah dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. TERMOHON dalam hal ini menuntut tanggungjawab PEMOHON, sedangkan PEMOHON diusir dari rumah. Tidak hanya itu, setelah PEMOHON diusir, TERMOHON dan keluarganya juga mempengaruhi pimpinan Universitas untuk memecat/memberhentikan PEMOHON sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Samawa, sehingga PEMOHON setelah itu tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kewajiban nafkah tidak dapat diberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON;
14. Bahwa jika terjadi perselisihan atau percekocokan, TERMOHON selalu mengadu ke orang tua dan pamannya, dimana orang tua dan pamannya selalu menyalahkan PEMOHON, meskipun PEMOHON yang benar. Bahwa PEMOHON ingin sekali mempertahankan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. Bahkan orang tua dan keluarga PEMOHON ingin mendamaikan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. Namun ternyata sikap TERMOHON dan orang tuanya, terutama ibu dan pamannya sangat dingin dan tidak menghargai kedatangan orang tua dan keluarga PEMOHON. Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON benar-benar ingin bercerai dengan PEMOHON.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **14** dari **62** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu TERMOHON meyakini bahwa berbakti kepada orang tua jauh lebih utama daripada berbakti kepada suami (PEMOHON). Ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Seharusnya seorang istri lebih utama berbakti kepada suami daripada berbakti kepada orang tuanya.

Dalam hukum Islam, kewajiban istri berbakti kepada suaminya:

"Begitu besar kewajiban berbakti pada suami, sampai rasul pernah bersabda, "Bila boleh sesama manusia mengabdikan (menyembah), maka aku akan menyuruh seorang istri mengabdikan pada suaminya."

Kemudian mengenai yang paling berhak untuk atas seorang wanita sebagaimana dalam kitab Uqudul Lujain hadits itu dinuqil sebagai berikut :

Ummul Mukminin 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah yang paling berhak atas wanita (isteri)? Rasulullah menjawab, "Suaminya" Lalu aku bertanya lagi, "Siapa yang paling berhak atas laki laki (berarti konteks di sini suaminya)? Rasulullah menjawab, "Ibunya". (Hadits Riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim yang menshahihkannya);

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON pada angka 3 (tiga) yang berkaitan dengan nafkah, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON menghendaki agar TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON memberikan nafkah kepada PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON yang dihitung mulai bulan Desember 2020 hingga putusan telah mempunyai

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 15 dari 62 halaman



kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa dalam hal ini PENGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON tidak mengerti konsep nafkah. PENGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON hanya menerka/menduga-duga jumlah nafkah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, tanpa melihat apakah TERGUGAT REKONPENSİ/PEMOHON sanggup atau tidak untuk memenuhinya;

Bahwa dalam Islam, yang dimaksud nafkah karena ikatan pernikahan ialah pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah. Bukan saja terjadi karena pernikahan yang masih utuh, tetapi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

juga pernikahan yang telah putus atau cerai dalam keadaan talak raj'i dan talak ba'in hamil.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS An-Nisaa: 34).

Dengan demikian, maka hukum memberikan nafkah kepada isteri adalah wajib.

Namun, bagaimana halnya jika suami tidak bekerja, misalnya karena dipecat/di-PHK/diberhentikan dari pekerjaannya ? Boleh saja perempuan bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga dengan syarat mampu menjaga kehormatannya dan tidak boleh mengabaikan keluarganya. Seorang perempuan boleh menggunakan hartanya untuk membantu suami, namun hal ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah. Para ulama berpendapat bahwa harta (penghasilan) istri adalah hak-nya istri. Suami tidak boleh menggunakannya tanpa izin dan keridhaan dari istri;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 16 dari 62 halaman



Bahwa setelah TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON diberhentikan sebagai dosen di Universitas Samawa, TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON kemudian bekerja sebagai petani dan membantu orang tua di kampung. Bahwa sebelumnya TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON pernah mengajak PENGGUGAT REKONPENSII/ TERMOHON untuk tinggal di rumah TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON yang terletak di Dusun Batu Tering B, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Namun, PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON tidak mau tinggal, dengan alasan rumahnya kecil, tidak ada air, dan terletak dikampung. Memang TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON akui bahwa rumah tersebut memang tidak sebesar rumah orang tua PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON, akan tetapi meskipun kecil rumah tersebut, layak untuk digunakan sebagai tempat tinggal, justru dalam hal ini PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON yang memiliki selera yang tinggi, gengsi melihat rumah TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON yang kecil, PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON dan keluarganya menganggap tidak selevel dengan TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON dan keluarga;

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON lebih memilih untuk tinggal bersama ayah dan ibunya dibanding tinggal bersama TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON selaku suaminya. Dalam hal ini PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan suaminya. Bukankah dalam Islam, kewajiban seorang Isteri adalah taat kepada suaminya, sepnajang suaminya tidak dzolim dan melanggar perintah Allah ?

Seharusnyaseorangistrilebihutamaberbaktikepada-suamidaripadabe-rbaktikepada orang tuanya. Dalam hukum Islam, kewajiban istri berbakti kepada suaminya:

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 17 dari 62 halaman



"Begitu besar kewajiban berbakti pada suami, sampai rasul pernah bersabda, "Bila boleh sesama manusia mengabdikan (menyembah), maka aku akan menyuruh seorang istri mengabdikan pada suaminya."

- 2.2. Bahwa kemudian, dalam Gugatan Rekonsensinya, PENGUGAT REKONSENSI/TERMOHON menuntut hak-hak berupa nafkah/uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa terhadap dalil tersebut, TERGUGAT REKONSENSI/PEMOHON akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), PENGUGAT REKONSENSI/TERMOHON tidak menetapkan dalam jangka waktu berapa kali suci, akan tetapi langsung menuju kepada jumlah uang nafkah.

- 1) Dari segi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, masa iddah dihitung sejak dibacakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika perceraian itu terjadi karena kematian, maka masa iddah dihitung sejak hari kematian suaminya. Masa iddah diatur dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:
- 2) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (iddah), kecuali qobla al dukhul.
- 3) Waktu tunggu (iddah) bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (a) Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. (c) Apabila perkawinan putus karena perceraian dan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, dan apabila perkawinan putus karena kematian dan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 18 dari 62 halaman



- 4) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- 5) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang berkekuatan tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 6) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, masa iddahnya tiga kali waktu haid.
- 7) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, masa iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam satu tahun tersebut dia haid kembali maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Dari ketentuan Pasal 153 KHI tersebut, kita dapat menarik kesimpulan dengan bahasa yang lebih sederhana, sebagai berikut:

- Apabila suami meninggal dan perempuan sedang hamil, maka masa iddahnya sampai bayi dilahirkan.
- Apabila suami meninggal perempuan tidak hamil, maka masa iddahnya selama 130 hari.
- Apabila bercerai dalam kondisi masih bisa rujuk dan masih haid, maka masa iddahnya tiga kali haid.
- Apabila bercerai dalam kondisi masih bisa rujuk dan tidak haid, maka masa iddahnya tiga bulan.
- Apabila bercerai dalam kondisi masih bisa rujuk dan sedang hamil, maka masa iddahnya sampai bayi dilahirkan.
- Apabila bercerai dalam kondisi tidak bisa rujuk, maka masa iddahnya satu kali haid.
- Jika istri yang menggugat cerai, maka masa iddahnya satu kali haid.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **19** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka tuntutan hak nafkah iddah yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON tidak jelas, dalam hal apakah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 153 KHI, dengan demikian maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak tuntutan nafkah iddah tersebut, atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHONa *quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Bahwa terhadap tuntutan hak berupa uang mut'ah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON tidak mengerti konsep mut'ah. Bahwa Mut'ah menurut Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam adalah "*pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya*". Kemudian, menurut ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*".

Ketentuan hukum mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut ketentuan undang-undang, antara lain Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Bahwa biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, antara lain bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al-dukhul. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 20 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (qabla al-dukhul).

Demikian halnya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah terhadap bekas istrinya selama dalam masa iddah, adalah merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat, kecuali istri dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat yang dimaksud disini adalah kewajiban yang tak terpisahkan dengan rangkaian peristiwa penjatuhan talak oleh suami atas istrinya, dapat dipahami bahwa timbulnya kewajiban mut'ah dan nafkah iddah adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah pun tiada.

Bahwa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON menganggap PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON telah melakukan perbuatan yang dianggap *nusyuz*. Bahwa perbuatan *nusyuz* sebagaimana Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi berikut: "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.*"

Selain haram, *nusyuz* juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma,

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 21 dari 62 halaman



2000), halaman 239: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Jika sudah terbukti bahwa istri melakukan nusyuz dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ قَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni:

Artinya:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 22 dari 62 halaman



Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS an-Nisa: 34);

Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON sering menasehati PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya selaku isteri dengan baik, namun PENGGUGAT REKONPENSI/ TERMOHON selalu menanggapi nasehat dari TERGUGAT REKONPENSI/ PEMOHON dengan nada yang tinggi (amarah), yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran dan caci maki yang keluar dari mulut PENGGUGAT REKONPENSI/ TERMOHON dan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON selalu mengadu kepada orang tua dan pamannya, sehingga orang tua dan pamannya selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga. Dalam hal ini PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON tidak menghargai dan menghormati serta sudah durhaka kepada TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON selaku suaminya. Oleh karena itu, PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON sudah tidak dapat lagi dibina oleh TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON karena PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON telah *nusyuz*;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON telah *nusyuz*, maka gugatan nafkah mut'ah yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON, haruslah dinyatakan DITOLAK oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Bahwa syarat utama seorang istri berhak mendapat nafkah adalah pernikahan yang sah. Sebab, syariat mengatur setelah akad nikah berlangsung, maka fokus perhatian dan pelayanan istri beralih kepada suami, ketaatannya bertambah untuk suami, tinggalnya harus di rumah suami, tugasnya mengurus rumah tangga suami, mengasuh serta mendidik anak-anak suami. Maka sebagai imbalannya, sang istri mendapatkan hak nafkah yang cukup selama bangunan rumah tangganya tegak berdiri, tidak ada perbuatan *nusyuz* darinya, dan faktor penghalang yang lainnya.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 23 dari 62 halaman



Lebih lengkapnya, Syekh Sayyid Sabiq merinci lima syarat seorang istri mendapatkan nafkah, yaitu:

- a. Suami dan istri terikat akad nikah yang sah;
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami;
- c. Suami berkesempatan untuk bersenang-senang layaknya suami-istri;
- d. Istri tidak menolak untuk dipindahkan ke tempat yang diinginkan suami;
- e. Keadaan suami dan istri sudah normal secara seksual dan bukan anak di bawah umur (Lihat: Fiqhus Sunnah, jilid II, halaman 170).

Artinya, ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Begitu pula ketika istri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, atau istri tidak mau diajak berhubungan intim, atau tidak mau diajak pindah rumah yang diinginkan suami tanpa ada alasan yang kuat, maka gugurlah hak nafkahnya. Sebab, perkara yang menggugurkan itu datang dari pihak istri;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON telah *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERMOHON mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah gugur dan sudah sepatutnya DITOLAK oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensinya, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON menuntut agar biaya nafkah anak (hadhanah) yang bernama NUR QURAIN KAMILA yang masih berumur 6 (enam) bulan dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PEMOHON sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa, yang

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 24 dari 62 halaman



pemberiannafkah hadhanah tersebut harus melalui PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON.

Bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa baik bapak maupun ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anaknya tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri) meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Berkaitan dengan nafkah tidak hanya istri saja yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, anak mereka juga berhak untuk mendapatkan nafkah sejak anak tersebut lahir hingga anak tersebut dewasa dan dapat melaksanakan perkawinan atau anak tersebut dianggap sudah mampu secara materi atau finansial, hak anak untuk memperoleh nafkah menjadi suatu kewajiban seorang ayah tanpa melihat kondisi perkawinan dari orang tuanya baik masih dalam perkawinan maupun orang tuanya yang telah melakukan perceraian.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan : “Dan kewajiban ayah si anak memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan ma“ruf (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa israf (berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya”

Selain itu didalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa tidak hanya istri saja yang berhak untuk mendapatkan nafkah, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, anak-anak hasil perkawinan antara mereka berhak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya khususnya ayah yang merupakan pemimpin dalam keluarganya.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 25 dari 62 halaman



Dalam hal apabila ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, maka seorang ayah tetap dibebani untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan juga sebagaimana yang tertuang dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah segala biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut sudah dewasa dan mampu untuk mengurus diri sendiri atau pada saat anaknya sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Meskipun telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan kemampuan seorang ayah, ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya bahkan meskipun ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, kewajiban seorang ayah kepada anaknya tetaplah berlangsung, oleh sebab itu, ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai nafkah yang tidak diberikan atau sengaja dilalaikan oleh ayahnya selama perkawinan orang tuanya (nafkah madliyah atau nafkah yang telah lampau) diperbolehkan untuk dituntut atau tidak, namun penulis berpendapat bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa segala biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya ayah wajib memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa atau sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu), mampu mengurus diri sendiri atau anak mampu kawin, sehingga dalam situasi seorang anak yang masih membutuhkan biaya penghidupan

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **26** dari **62** halaman



dari orang tuanya khususnya ayah maka ayah tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang terutang tersebut.

Kemudian, dalam pasal 105 huruf c menyatakan apabila terjadi perceraian antara orang tuanya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan pasal 149 huruf d menyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Dan menurut pasal 156 huruf d menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa atau sudah mampu mengurus diri sendiri (mandiri) atau sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Bahwa dari yang sudah disebutkan diatas dijelaskan bahwa secara umum dapat dipahami bahwa dalam hal memelihara serta mendidik anak menurut Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama kedua orang tuanya yaitu suami dan istri, namun dalam hal pemenuhan biaya pemeliharaan atau pengasuhan, nafkah serta pendidikan bagi anaknya hal ini merupakan kewajiban seorang ayah karena ayah atau suami merupakan orang yang pertama dan utama dalam memimpin keluarganya sebagaimana tertuang dalam pasal 79 ayat (1) bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam diatas perceraian orang tua juga tidak memberikan dampak penghentian kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kewajiban pemberian nafkah akibat perceraian antara TERGUGAT REKONPENSİ/PEMOHON dan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON kepada anak yang belum dewasa yang bernama **Nur Qurain Kamila** tetap menjadi

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **27** dari **62** halaman



kewajiban TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON selaku ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf d KHI, akan tetapi pada Pasal 156 huruf d KHI terdapat penekanan “menurut kemampuannya”. Artinya pemberian nafkah hadhanah kepada anak yang belum dewasa yang bernama **Nur Qurain Kamila** tetap menjadi kewajiban TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON sepanjang sesuai dengan kemampuan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON. Dalam hal ini TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON hanya dapat menyanggupi biaya hadhanah anak yang belum dewasa yang bernama **Nur Qurain Kamila** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa. Dalam hal ini TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah hadhanah terhadap anak yang belum dewasa yang bernama **Nur Qurain Kamila** sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON telah diberhentikan sebagai dosen dan saat ini TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON uraikan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**Israjunna bin Junaidi**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON (**Endang Setyawati binti Waluyo**) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonsensi

1. Menetapkan PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON telah *nusyuz*;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **28** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan nafkah Iddah PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON;
3. Menolak permohonan nafkah Mut'ah PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON;
4. Menetapkan TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON untuk memberikan nafkah terhadap anak yang belum dewasa yang bernama **Nur Qurain Kamila** sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada TERMOHON/PENGUGAT REKONPENSI.

Bahwa, atas *Replik* Permohon, Termohon dalam sidang mengajukan *Duplik* secara tertulis sebagaimana termuat dalam *Duplik* tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokok *Duplik*nya adalah sebagai berikut:

Dalam kompensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon tertanggal 13 Desember 2021 ;
3. Bahwa apa yang telah Pemohon dalilkan dalam repliknya pada poin 7 s/d poin 12, sesungguhnya secara tidak langsung Pemohon membuka dan mengakui sifat juga perilakunya sendiri, dimana Pemohon memmahas tentang isi Chatting dengan Termohon (isteri) hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon jarang bisa komunikasi secara langsung yang dikarenakan Pemohon terlalu sibuk dengan kesibukannya sendiri sampai-sampai lupa bahwa dia (pemohon) telah memiliki tanggung jawab seorang isteri yang harus diurus atau di nafkahi, terlebih lagi Pemohon selalu ingin diikuti permintaannya (keras kepala) seperti niat/keinginan Pemohon untuk menempuh jenjang

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **29** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Doktor (S3), bukankah hal tersebut menunjukkan sifat/sikap pemaksaan diri padahal ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih morat-marit bahkan Pemohon dan Termohon masih tinggal menumpang di rumah orangtua Termohon ;

4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada poin 13 yang menjelaskan bahwa Pemohon telah dipecat/diberhentikan sebagai Dosen pada Fakultas Tekni Universitas Samawa, hal ini menunjukkan sifat/sikap Pemohon yang tidak bisa diatur/keras kepala sehingga pihak Universitas memberhentikan dengan tidak hormat, dan sungguh mustahil apa yang dialsankan Pemohon bahwa pihak keluarga Termohon mempengaruhi pimpinan Universitas dalam hal pemecatan/pemberhentian Pemohon sebagai Dosen karena menurut pemahaman Termohon tidak ada hubungan antara masalah rumah tangga dengan urusan Universitas dan Termohon pun tidak pernah melaporkan tentang gemelut yang terjadi dalam rumah tangga kepada pihak Universitas ;

5. Bahwa adapun Pemohon mendalilkan pada poin 14 yang menyatakan *"Termohon meyakini bahwa berbakti kepada orangtua jauh lebih utama dari pada berbakti kepada suami"*, itu hanyalah sebuah kalimat pembelaan diri Pemohon semata.

Bahwa jika Termohon sinkronkan dengan pernyataan Pemohon pada poin 6, bahwa paska kembalinya Pemohon kerumah orang tua Termohon dengan diantarkan oleh perangkat desa, Pemohon pernah mengatakan dan mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal bersama yang walaupun tinggal di Kos-kosan atau rumah kontrakan kemudian Termohon menyetujui permintaan tersebut namun tidak pernah terealisasi, seiring waktu malah Pemohon yang inkar bahkan Pemohon kembali berulah (seperti jarang pulang kerumah) dan memancing emosi sehingga menimbulkan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon sampai-sampai melibatkan orang serumah. Jadi bagaimana mungkin terwujudnya bakti Termohon terhadap Pemohon ;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 30 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa duplik dalam konnspensi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik rekonsensi ;
2. Bahwa telah secara terang/jelas dan nyata apa yang telah diurai oleh Tergugat rekonsensi dalam replik/jawaban rekonsensi tanggal 13 Desember 2021, pada poin 2.2 dan poin 2.3 mengenai nafkah iddah, Mut'ah, Madliyah dan nafkah hadanah yang menjelaskan secara detail mengenai kewajiban nafkah baik terhadap isteri dan/atau mantan isteri akibat Talak juga sebagai bapak dari anaknya ;
3. Bahwa untuk selebih dan seterusnya tidak perlu Penggugat uraikan karena telah tercover dalam duplik dan replik dalam rekonsensi ini ;
4. Berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, Termohon Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Menerima Jawaban Termohon Konvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Dan Tuntutan Penggugatan Rekonsensi Seluruhnya
2. Menetapkan Yaitu :
 - a. Uang nafkah yang tidak pernah diberikan oleh tergugat rekonsensi yang dihitung mulai bulan Oktober 2020 hingga terus berjalan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - b. Uang iddah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - c. Uang mut'ah sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **31** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mohon agar anak bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan masih dibawah umur (Mumayyiz), tetap berada dalam hak asuh penggugat rekonvensi;
- e. Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberikan biaya nafkah anak (hadhanah) bernama **Nur Qurain Kamila** yang masih berusia 6 bulan (Mumayyiz), ditetapkan sebesar Rp Rp 3.000.000,-Tiga juta (Tiga juta) perbulan, dan agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk uang hadhanah anak bernama **Nur Qurain Kamila**, hingga dewasa dan bisa hidup mandiri;
3. Menghukum Terhadap Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Kepada Penggugat Rekonvensi, Yaitu :
 - a. Uang nafkah yang tidak pernah diberikan oleh tergugat rekonvensi yang dihitung mulai bulan Oktober 2020 hingga terus berjalan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta);
 - b. Uang iddha sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - c. Uang mut'ah sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
 - d. Mohon agar anak bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan masih dibawah umur (Mumayyiz), tetap berada dalam hak asuh penggugat rekonvensi;
 - e. Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberikan biaya nafkah anak (hadhanah) bernama **Nur Qurain Kamila** yang masih berusia 6 bulan (Mumayyiz), ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,-Tiga juta (Tiga juta) perbulan, dan agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk uang hadhanah anak bernama **Nur Qurain Kamila**, hingga dewasa dan bisa hidup mandiri;
 - f. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini

Dan/atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **32** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah selesai tahapan sidang jawab-menjawab, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B-850/KUA.18.04.1/PW.01/XI/2021, tanggal 26 November 2021, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dalam sidang Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **Salma binti M. Sidik**, Agama Islam, usia 53 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 011, PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- d. Bahwa, setelah 1 minggu pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sudah 3 (tiga) kali saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, pertengkaran pertama terjadi pada 1 minggu setelah pernikahan keduanya, kemudian 2 (dua) minggu kemudian bertengkar lagi dan terakhir 1 (satu) bulan pernikahan mereka bertengkar lagi sampai pada akhirnya keduanya berpisah;
- e. Bahwa, yang saksi dengar sendiri sewaktu saksi berkunjung kerumah orang tua Termohon bahwa pertengkaran mereka karena Pemohon

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 33 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pulang dari Kampus jadi tiga kali mereka bertengkar tersebut dalam hal yang sama yaitu Pemohon lama pulang dari kampus;

- f. Bahwa, selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri
- g. Bahwa, saksi dan keluarga sudah tiga kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa, Pemohon sudah berhenti bekerja dan sekarang Pemohon sebagai petani membantu kami orang tuanya di sawah sewaan dan kadang saksi memberikan uang kepada Pemohon untuk jajannya;
- i. Bahwa, Pemohon mempunyai 1 (satu) buah sepeda motor buntut untuk pergi ke sawah;

2. **Moch Ganevi bin Junaidi**, Agama Islam, usia 27 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.011, PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara kandung Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- d. Bahwa, yang saksi ketahui seminggu setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sewaktu ada acara keluarga di rumah orang tua Termohon dan empat hari setelah acara tersebut setiap kali saksi berkunjung kerumah orang tua Termohon saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkar Pemohon dan Termohon yang saksi lihat bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon seperti sewaktu keluarga besar Pemohon berkunjung kerumah orang tua Termohon merasa tidak nyaman sepertinya

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 34 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan kami tidak diterima dan Termohon juga pernah mengatakan kepada Pemohon melalui HP Pemohon dan saksi juga pernah mendengarkan langsung perkataan Termohon sewaktu saksi berada diteras rumah orang tua Termohon kenapa harus datang setiap hari kesini dan kalau Pemohon pergi ke rumah orangtua di Batu Tering Termohon juga bilang kenapa harus setiap hari kesana kan tidak ada yang dibawa juga dan dari semua kejadian tersebut membuat kami merasa tidak nyaman dan Termohon tidak menghargai Pemohon;

- f. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan Pemohon yang pergi dari rumah karena di usir oleh Termohon dan saksi mengatakan demikian karena Termohon menelpon saksi untuk datang kerumah Termohon untuk mengambil Pemohon dan pada saat saksi sampai diteras rumah Termohon semua barang-barang Pemohon sudah ada di luar rumah, ada yang di dalam plastik ada yang didalam tas sebagian;
- g. Bahwa, selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- h. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- i. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tiga kali didamaikan tetapi hanya pada saat perdamaian yang pertama saja mereka rukun kembali tetapi pada saat perdamaian kedua dan ketiga mereka sudah tidak rukun lagi;
- j. Bahwa, saksi lupa tanggal perdamaian yang pertama tetapi 3 (tiga) kali upaya perdamaian tersebut saksi tetap ikut dan diterima oleh orang tua Termohon dan Termohon juga ada di situ dan yang dibahas adalah masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon dikatakan selingkuh;
- k. Bahwa, Pada saat itu saksi mendengar melalui telepon bahwa Termohon mengusir Pemohon dan kami disuruh datang jemput Pemohon dan mengambil semua barang-barangnya, kejadiannya satu tahun yang lalu yaitu Pada tahun 2020;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 35 dari 62 halaman



Bahwa, setelah menghadirkan 2 orang saksi, Pemohon menyatakan telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **Nurmawati binti Syarafuddin Halim**, Agama Islam, usia 57 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai ibu kandung Termohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah saksi selaku orang tua Termohon di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- d. Bahwa, yang saksi ketahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukunya hanya 1 (satu) bulan setengah saja dan Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 November tahun 2020 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dengan membawa semua pakaiannya sebagaimana pakaian diambil oleh pamannya dan sebagian dibawah sendiri oleh Pemohon;
- e. Bahwa, saksi tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksipun tidak pernah melihat mereka bertengkar, yang saksi ketahui bahwa Pemohon jarang berada di rumah dan ketika pulang hanya untuk mandi saja, lalu pergi lagi dan walaupun Pemohon datang, pintu kamarnya tertutup dan setelah Pemohon pergi baru pintu kamar mereka terbuka.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **36** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, dahulu sebelum Pemohon dan Termohon menikah, masa perkenalan keduanya tidak terlalu lama, karena orang tua Pemohon datang melamar dan langsung kami menerimanya;
 - g. Bahwa, upaya perdamaian telah dilakukan dan saksi dudukkan Pemohon dan Termohon dan saksi menanyakan kepada Pemohon kenapa jarang ada di rumah dari mana saja dan kemana saja, dan dijawab oleh Pemohon kalau saksi mau tahu kemana Pemohon pergi, ikut saja kemana Pemohon pergi;
 - h. Bahwa, karena Pemohon tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi melihat komunikasi mereka tidak ada karena Pemohon selalu pergi jarang ada di rumah dan yang saksi ketahui bahwa Pemohon sering WA Termohon dengan mengatakan cukup saja sampai disini saja kita dan saksi sempat menanyakan kepada Termohon ada apa dengan Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak senang sama saksi;
 - i. Bahwa, selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
2. **Abdullah bin Sanawi**, Agama Islam, usia 66 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di pendidikan S1, pekerjaan Pensinan PNS, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai kakek Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- d. Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukunya hanya dua bulan saja dan sejak tanggal 3 Oktober tahun 2020 sampai

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **37** dari **62** halaman



dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- e. Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengka tetapi saksi pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon dan terungkap bahwa Pemohon jarang pulang dan saksi sempat menasehati Pemohon tetapi Pemohon tidak mau terima dengan mengatakan saya tidak mau tinggal di rumah ini;
- f. Bahwa, saksi tidak pernah tahu ada keluarga Pemohon yang datang mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sebaliknyaapun tidak ada dan setiap kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat ada Pemohon;
- g. Bahwa, setahu saksi selama Termohon hamil Pemohon tidak pernah datang menjenguk dan memberi nafkah kepada Termohon;

XXXXXXXXXX

Bahwa, untuk membuktikan dalil rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0273/004/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.1
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan termohon atss nama Nur Qur'ain Kamila Nomor : 5204-LT-26082021-0035 tanggal 26 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, asli Akta Kelahiran ada pada Kantor Kepolisian Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, diberi tanda T.2;
 - c. Fotokopi Surat Pemberitahuan/perkembangan hasil penelitian laporan, Nomor : SP2HP/536/X/2021/Reskrim tanggal 15 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, diberi tanda T.3
- Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **38** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, asli Akta Kelahiran ada pada Kantor Kepolisian Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.3;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dalam sidang Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **Nurmawati binti Syarafuddin Halim**, Agama Islam, usia 57 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai ibu kandung Termohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setahu saksi sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon pekerjaan Pemohon sebagai Dosen di UNSA satu profesi di tempat yang sama dengan Termohon, namun sekarang Pemohon sudah tidak lagi bekerja di UNSA, dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon saat ini, apakah masih bekerja sebagai dosen atau tidak. Kalau merujuk dari gaji Termohon yang berprofesi sama dengan Pemohon yang sama-sama bekerja sebagai dosen di UNSA, saksi memperkirakan gaji Pemohon sebagai dosen dipersamakan dengan gaji Termohon sebesar dua sampai 3 juta perbulan, namun senyatanya saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon sebagai dosen perbulannya, dan sekarang ini saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon sehari atau sebulan;
- b. Bahwa, setahu saksi sejak dua hari setelah pernikahan sampai Pemohon dan Termohon dikaruniai anak, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anaknya dan selama ini saksi yang memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- c. Bahwa, selama ini yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon dan saksi sendiri selaku orang tua dari Termohon;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 39 dari 62 halaman



sedangkan Pemohon sejak Termohon hamil dan melahirkan tidak pernah datang melihat dan memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

- d. Bahwa, Pemohon tidak pernah meninggalkan harta maupun barang apapun untuk kehidupan Termohon dan anaknya;
- e. Bahwa, atas pemberitahuan dari Pemohon sendiri dan orang tua dari Pemohon bahwa Pemohon mempunyai sawah dan hewan pemberian dari orang tuanya dan orang tua Pemohon menunjukkan kepada saksi bahwa sawah ini milik Pemohon;
- f. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Oktober tahun 2020 dan dua hari setelah menikah Pemohon pergi dari rumah kemudian orang tua Pemohon mengantar kembali Pemohon ke rumah saksi dan setelah diantar tersebut mereka berkumpul sebagai suami isteri hanya satu bulan setengah dan Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon;
- g. Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sekarang ini masih bekerja sebagai dosen atau tidak;
- h. Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Pemohon karena sudah seringkali Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah seringkali Pemohon diantar oleh keluarganya atau orangtuanya beserta kepala desa datang ke rumah saksi dan saksipun tetap menerima Pemohon kembali ke rumah;
- i. Bahwa, seingat saksi Termohon melahirkan pada tanggal 26 Mei 2021 dan kata dokternya bahwa kelahirannya anaknya nanti bisa maju dan bisa mundur dan selama Termohon hamil maupun melahirkan Pemohon tidak pernah menjenguk dan melihat Termohon dan anaknya;

2. **Abdullah bin Sanawi**, Agama Islam, usia 66 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di pendidikan S1, pekerjaan Pensinan PNS, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai kakek Pemohon;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 40 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan dimana dia bekerja saksi tidak mengetahuinya dan pernah saksi dengar kalau pekerjaan Pemohon sebagai dosen;
- b. Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa gaji dan penghasilan Pemohon;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- d. Bahwa, walaupun setiap hari saksi pergi makan ke rumah Termohon, saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon dan Termohon dan yang saksi lihat anaknya kelihatan sehat dan diasuh dengan baik oleh Termohon dan ibu Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil rekonvensinya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Desa Batu Tering, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0273/004/X/2020 tanggal 17 Januari 2022, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa, selanjutnya Pemohon menghadirkan seorang saksi, yakni:

Salma binti M. Sidik, Agama Islam, usia 53 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 011, PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, dahulu Pemohon sebagai dosen di UNSA tetapi sekarang tidak mempunyai pekerjaan hanya membantu saksi di sawah seperti menjaga burung dan mencakul sawah;
- b. Bahwa, Pemohon dan saksi tidak mempunyai sawah sendiri sawah tersebut adalah sawah sewaan saksi kepada orang lain yaitu milik H.Masudin dan setelah selesai sewa di **H. Masudin** kami menyewa lagi sawah milik orang lain lagi;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 41 dari 62 halaman



- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- d. Bahwa, saksi tidak pernah menunjukkan dan mengatakan kepada Termohon bahwa sawah ini milik Pemohon dan sawah ini milik adik Pemohon saksi memang yang menelpon Pemohon untuk melihat sawahnya dan mana sawah tersebut;

Bahwa, setelah tahapan pembuktian gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan dibuktikan lebih lanjut di dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis hakim, Termohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan dibuktikan lebih lanjut di dalam sidang;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokok kesimpulannya terurai dalam kesimpulannya tanggal 24 Januari 2022, dan begitupun Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokok kesimpulannya terurai dalam kesimpulannya tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Meskipun hasilnya gagal tercapai kesepakatan damai, namun telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **42** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa dalam bidang perkawinan, yang mana keduanya beragama Islam, dengan demikian pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa sejak bulan April tahun 2019 di dalam rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokok penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 4 (empat) permohonan Pemohon, selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2021,XXXX akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya maupun dalam *dupliknya* secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menerima permohonan talak Pemohon, Termohon tidak mempermasalahkan bila diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan Rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawaban dan *duplik* Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 43 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil/alasan permohonan Pemohon yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan alasan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menjawab dengan menerima permohonan talak Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan memeriksa dan menimbang bukti-bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam permohonannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*. Maka perihal perkara *a quo* kunci pembuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **44** dari **62** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, pengelihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait apakah adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **Salma binti M. Sidik**, sebagai ibu kandung kandung Pemohon, dan **Moch. Ganevi bin Junaidi**, sebagai saudara sepupu Pemohon, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi Pemohon hanya mengetahui bahwasanya Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan setelah pernikahan keduanya sudah tidak tinggal serumah yang disebabkan karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung namun hanya mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Termohon, masing-masing bernama **Nurmawati binti Syarafuddin Halim**,

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 45 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung Termohon, dan **Abdullah bin Sanawi**, sebagai kakek Termohon, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi Termohon mengetahui bahwasanya sejak 2 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama. Pemohon sering jarang pulang dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi Pemohon dan Termohon, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa merujuk pada Pasal 19 Huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara perceraian tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang memulai dalam perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, namun dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim hanya membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali dan pada akhirnya sejak 2 bulan usia pernikahannya, keduanya berpisah tempat tinggal, terlepas dari terbukti atau tidaknya penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, selanjutnya peristiwa berpisahanya Pemohon dan Termohon dalam sidang yang dikuatkan oleh keterangan masing-masing kedua saksi Pemohon dan Termohon menjadi fakta di dalam sidang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap keterangan saksi Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan beberapa hal sebagai fakta di dalam sidang, yakni bahwasanya sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena hingga kini keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **46** dari **62** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan ketetapan hatinya untuk talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci *Al-Qur'an* surat *Al Baqarah* Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan apabila kamu bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam *Al-Quran* surat *Ar-Rum* ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب

بالمصالح

Artinya : "Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 47 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun namun tidak berhasil, bahkan proses mediasi yang dilaksanakan melalui Hakim Mediator juga gagal mencapai kesepakatan damai, karena pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon yang sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar kesimpulan Pertimbangan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terakabulnya permohonan Pemohon dan Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan menetapkan talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak *raj'i*;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 48 dari 62 halaman



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi ini dan semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi ini, begitu pula semua pertimbangan dalam Konvensi dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan jika Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa:

- a. Uang nafkah yang tidak pernah diberikan oleh tergugat rekonvensi yang dihitung mulai bulan Oktober 2020 hingga terus berjalan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp40.000.000,- (Empat puluh juta);
- b. Uang iddah sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- c. Uang mut'ah sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- d. Mohon agar anak bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan, masih dibawah umur (Mumayyiz), tetap berada dalam hak asuh penggugat rekonvensi;
- e. Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberikan biaya nafkah anak (*hadhanah*) bernama **Nur Qurain Kamila** yang masih berusia 6 bulan (*Mumayyiz*), ditetapkan sebesar Rp3.000.000,- Tiga juta (Tiga juta) perbulan, dan agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk uang hadhanah anak bernama **Nur Qurain Kamila**, hingga dewasa dan bisa hidup mandiri;
- f. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban dan *replik* bahwasanya

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **49** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menjawab gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menetapkan PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON telah *nusyuz*;
2. Menolak permohonan nafkah Iddah PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON;
3. Menolak permohonan nafkah Mut'ah PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON;
4. Menetapkan TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON untuk memberikan nafkah terhadap anak yang belum dewasa yang bernama **Nur Qurain Kamila** sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim harus memeriksa apakah sebelumnya Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan *nusyuz* atau tidak, karena terkait dengan dikabulkan atau tidaknya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi maupun kedua saksi Tergugat Rekonvensi, bahwasanya berdasar kepada keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, peristiwa berpisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi, namun berdasar kepada keterangan saksi I Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung Tergugat Rekonvensi dan saksi I Pergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung Penggugat Rekonvensi bahwasanya pertengkaran disebabkan karena Tergugat Rekonvensi lama pulang dari kampus dan tidak ada saksi Penggugat Rekonvensi yang menguatkan dalil peristiwa pengusiran tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya terlepas dari ada atau tidaknya peristiwa pengusiran Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi hal yang rasional bahwasanya peristiwa berpisahnya Penggugat dan rekonvensi XXXXXadalah karena murni pertengkaran dalam rumah tangga, karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau hidup bersama kembali, sehingga tidak ada bukti yang membuktikan *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim sepakat

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 50 dari 62 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain menuntut nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh anak bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dan biaya nafkah anak (*hadhanah*) bernama **Nur Qurain Kamila** yang masih berusia 6 bulan (*Mumayyiz*), ditetapkan sebesar Rp3.000.000,-Tiga juta (Tiga juta) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain menuntut nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;XXXX

Menimbang, bahwasanya baik dari bukti surat yang diajukan dan saksi yang dihadirkan di dalam sidang, tidak ada bukti yang saling mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan kewajiban nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar kepada keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi, bahwasanya keduanya tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan ekonomi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi senyatanya, selanjutnya Majelis Hakim memandang adil jika menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai parameter yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah yang digunakan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 561-893 Tahun 2020, Tentang Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2020, bahwasanya Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2020 sebesar Rp Rp 2.201.613,00 (dua juta dua ratus satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang mengalami kenaikan sebesar 8% (delapan persen) dari UMP sebelumnya, selanjutnya

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 51 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketetapan upah minimum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk menunaikan kewajibannya karena secara *notoir feiten* dengan biaya hidup di Sumbawa yang cukup tinggi dan Tergugat saat ini berusia 29 tahun dengan ijasah Strata 2 maka secara usia produktif masih Tergugat Rekonvensi sangat produktif Tergugat dianggap mampu dan kehidupannya terjamin;XXXXXXXX

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka bagi mantan suami tersebut diwajibkan untuk memberikan kepada mantan istrinya tersebut berupa nafkah selama masa *iddah*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 149 Huruf b KHI mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah *iddah*, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah *iddah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Kitab *Iqna'* juz II halaman 153 yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

"Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* dimaksud dibayarkan oleh Pemohon selama Termohon menjalani masa *iddahnya*, lebih kurang selama Termohon menjalani 3 (tiga) kali masa suci (*quru'*);

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan hidup di Kabupaten Sumbawa yang cukup tinggi, sebagai contoh biaya untuk makan sehari-hari dengan asumsi setiap harinya makan 3 (tiga) kali dalam sehari dengan menu nasi dan lauk pauk yang sederhana kurang lebih sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali makan, maka seluruh biaya makan untuk satu bulan adalah sebesar Rp30.000,00x30 (hari) = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan total biaya makan perbulan tentunya diluar biaya untuk kebutuhan sehari-hari,

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 52 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contoh kebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biaya akan kebutuhan air bersih, air minum, biaya rekening listrik dan sebagainya yang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantung pada penggunaan hariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 terlalu besar untuk Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dianggap patut jika Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besaran nafkah *iddah* tersebut dianggap sudah pantas untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddah* disesuaikan dengan biaya hidup yang wajar Penggugat Rekonvensi, dan jumlah beban nafkah *iddah* tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 149 Huruf a KHI mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi atas *mut'ah*, Tergugat Rekonvensi harus memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

٢٤١

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah*, dan tentang *mut'ah* yang layak dalam perkara *a quo* di mana sesuai dengan fungsinya bahwa *mut'ah* yang layak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya harus dapat menghibur hati Penggugat Rekonvensi yang dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa usia perkawinan

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 53 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan sejak bulan Oktober tahun 2020, dan sebelum terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi hidup harmonis dan saling menyayangi, sudah banyak pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai istri dalam melayani Tergugat Rekonvensi dengan sepenuh hati. Pertimbangan tersebut sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Dan sebagaimana diterangkan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, hal 214:

و تجب المتعة لموطوءة باءنا او رجعية

"Mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i dan ia (isteri) telah dikumpul (disetubuhi)".

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, meskipun mut'ah sifatnya adalah kenang-kenangan mengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang melayani Tergugat Rekonvensi serta dengan mempertaruhkan nyawa untuk mengandung dan melahirkan anak kandung Tergugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya besaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terlalu besar dan berlebihan karena Penggugat Rekonvensi tidak

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 54 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk dibebankan kewajiban nafkah sebesar itu. Selanjutnya oleh Majelis Hakim mengambil kebijakan yang mana Tergugat Rekonvensi dianggap sanggup untuk dibebankan membayar *mut'ah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan besaran tersebut sudah dianggap patut dan tidak berlebihan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, besaran *mut'ah* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menuntut uang nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yang dihitung mulai bulan Oktober 2020 hingga terus berjalan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hanya keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi saja sebagai ibu kandung yang menerangkan bahwasanya Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat Rekonvensi, namun keterangan dari hanya seorang saksi saja tidak memenuhi ketentuan batas minimal 2 (dua) orang saksi yang dapat diterima sebagai bukti saksi (*unus testis nullus testis*). Sehingga Majelis Hakim menarik batas waktu Tergugat Rekonvensi mengabaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2020, karena baik dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi maupun keterangan saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwasanya sejak keduanya berpisah sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II halaman 175 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى
مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط
بمضى الزمان**

"Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut
Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 55 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa”

Menimbang, bahwa berdasar kepada dalil di atas selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwasanya besaran nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk dibebankan kewajiban nafkah sebesar itu. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kebijakan yang mana Tergugat Rekonvensi dianggap sanggup untuk dibebankan berdasar kemampuan Penggugat Rekonvensi dipersamakan dengan beban nafkah *iddah* setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2022, atau bila dijumlahkan keseluruhan nafkah *madhiyah* yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selama 13 (tiga belas) bulan berjalan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan besaran nafkah tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *hadhanah* atas anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan, perempuan. Dan oleh karena anak tersebut belum *mumayyiz*, belum dapat dimintai pendapatnya ingin berada dalam pengasuhan siapa anak tersebut bila kelak kedua orang tuanya berpisah, dan secara *notoir feiten* anak seusia 6 bulan pada umumnya masih menyusu kepada ibu kandungnya, sehingga anak seusia itu condong lebih membutuhkan kasih sayang dan pelukan ibu kandungnya, sedangkan berdasar kepada keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi bahwasanya sejak anak tersebut lahir sudah dalam pengasuhan ibu kandungnya, maka berdasar Pasal 156 Huruf a, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan, jenis kelamin perempuan, yang mana penetapan tersebut akan dibunyikan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 56 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ternyata di kemudian hari Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadhanah* atas anak tersebut melarang atau menghalang-halangi hak Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, dan bila terbukti di dalam sidang maka hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan anak dapat dicabut dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam SEMA No.1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadhanah* atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan, jenis kelamin perempuan, maka tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atas biaya *hadhanah* anak tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhi biaya *hadhanah* tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena besaran biaya *hadhanah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 tersebut menurut Majelis Hakim terlampau besar untuk seorang anak berusia 6 bulan yang mana anak tersebut bukanlah anak yang tergolong berkebutuhan khusus, maka mengenai besaran biaya *hadhanah* Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa *hadhanah* dimaksud sebatas memenuhi kebutuhan harian anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan *hadhanah* tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak. Pertimbangan Majelis Hakim mengapa biaya *hadhanah* diluar biaya kesehatan dan pendidikan adalah karena biaya kebutuhan harian anak seperti kebutuhan makan sehari-hari sifatnya dapat diperkirakan (*tangible cost*), dan biaya untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan sifatnya tidak dapat diperkirakan di awal (*intangible cost*), mengingat sakit dan biaya berobat adalah hal yang tidak diharapkan dan tidak dapat diperkirakan

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 57 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sedangkan kebutuhan pendidikan anak sangat kompleks mengingat ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia yang semakin berkembang, sehingga biaya dan kebutuhan atas pendidikan anak akan terus bertambah mengikuti kualitas pendidikan itu sendiri dan seiring dengan naiknya tingkatan pendidikan anak. Oleh karena segala hal yang bersifat *intangible* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut maka biaya *hadhanah* tidak boleh meliputi biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UMP Provinsi NTB yang mana Tergugat Rekonvensi secara usia produktif dengan jenjang pendidikan yang cukup tinggi dianggap mampu untuk dibebankan biaya *hadhanah* anak, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah yang patut atas anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, terhitung dimulai sejak ikrar talak Tergugat Rekonvensi diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan selanjutnya terus dibayarkan secara rutin setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai uang rupiah di Indonesia yang tidak stabil dan cenderung terus menyusut akibat *inflasi*, berakibat bagi turunnya nilai nominal mata uang yang dijadikan nafkah bagi anak ke depannya, sehingga untuk melindungi kebutuhan nafkah anak yang mana kebutuhan anak tersebut terus berkembang dan semakin kompleks mengikuti pertumbuhan usia dan bertambahnya kepentingan anak itu sendiri, maka beban nafkah yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak harus diiringi dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya mengikuti kenaikan inflasi dan bertambahnya kebutuhan anak yang terus meningkat di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Angka 1, oleh karena beban kewajiban yang telah ditetapkan

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 58 dari 62 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan dikabulkannya permohonan izin mengucapkan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar semua kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Israjunna bin Junaidi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Endang Setiawaty binti Waluyo**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan besarnya kewajiban nafkah selama *iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan besarnya kewajiban *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **59** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan besarnya kewajiban nafkah *madhiyah* berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
5. Menetapkan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Nur Qurain Kamila**, umur 6 bulan, jenis kelamin perempuan, di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (**Endang Setiawaty binti Waluyo**);
6. Menetapkan biaya *hadhanah*, nafkah untuk anak sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 5 di atas yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak ikrar talak diucapkan dan selanjutnya dibayar secara rutin sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *Iddah* sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum nomor 2 di atas, *mut'ah* sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum nomor 3 di atas, nafkah *madhiyah* sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum nomor 4 di atas, dan biaya *hadhanah* untuk bulan pertama sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum nomor 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **60** dari **62** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II dan dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- a. Pendaftaran Rp30.000,00
- b. Panggilan Pemohon Rp10.000,00
- c. Panggilan Pemohon Rp10.000,00
- d. Redaksi Rp10.000,00
- e. Pemberitahuan Rp 0.000,00

2. Biaya Proses

Rp50.000,00

3. Biaya Panggilan

- a. Pemohon Rp150.000,00
- b. Termohon Rp70.000,00

4. Biaya Pemberitahuan

Rp0.000,00

5. Meterai

Rp10.000,00+

J u m l a h

Rp340.000,00

Salinan Putusan ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Tanjungpandan, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **61** dari **62** halaman



Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **62** dari **62** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)